



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat Komulasi Itsbat Nikah antara:

PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir Salatiga, xxxxx, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxx, Kota Salatiga, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:xxxxe@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Jakarta, xxxxx, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, Kota Salatiga, sekarang alamatnya tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga melalui e Court Mahkamah Agung dengan Nomor register 115/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal xxxxx di Salatiga dengan wali nikah adalah Kakak Kandung

Halaman. 1 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama xxxx yang dinikahkan oleh Ustadz bernama xxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxx dan xxxxx;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. **Anak 1**, NIK xxxxx, lahir : Salatiga, xxxx dan;

3.2. **Anak 2**, NIK 3xxxx, lahir : Salatiga, xxxx, semuanya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, Kota Salatiga selama 11 tahun;

8. Bahwa pada bulan November 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat membatasi pergaulan Penggugat dengan keluarga, tetangga dan teman, sampai Penggugat merasa depresi dan hampir melakukan percobaan bunuh diri 2 (dua) kali;

Halaman. 2 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2022, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah yang sama Tergugat pergi dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) pada tanggal 04 Maret 2011 di Salatiga;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *inpersoon* sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 06 Juni 2024 dan 04 Juli 2024 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Oktober 2024 atas penjelasan dan pertanyaan Hakim terkait perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2011 adalah pernikahan yang dilakukan pada saat Penggugat masih terikat perkawinan dengan suami yang terdahulu dan baru resmi bercerai dengan suami terdahulu pada tanggal 09 April 2013 sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Bahwa pada sidang tanggal 14 Oktober 2024 atas penjelasan dan pertanyaan Hakim terkait perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2011 adalah pernikahan yang dilakukan pada saat Penggugat masih terikat perkawinan dengan suami yang terdahulu dan baru resmi bercerai dengan suami terdahulu pada tanggal 09 April 2013 sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Salatiga dengan nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sal dan akan mengurus status Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak perlu didengar tanggapannya karena belum tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam HIR, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya Gugatan Penggugat, maka Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sal telah selesai dengan dicabut;

Biaya Perkara

Halaman. 4 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sal dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul

Halaman. 5 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** dengan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim,



Panitera Sidang,

Halaman. 6 dari 7 Halaman. Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.SaI



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	11.000,00

Jumlah : Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).